



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto
2. Tempat lahir : Singkong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Singkong Papan, Dusun Singkong Rt. 009 Rw. 002
Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irpanus Als Ilai Anak Edi Sugianto, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Yamaha M3 nomor rangka : MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang.Dikembalikan Kepada Saksi Kim Kong Anak Cung Hon Tet
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto bersama-sama dengan Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah kantin yang terletak di Jalan Setia Rt.001 / Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 november 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Kong Alias Kim Kong datang ke kantin milik Saksi Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna merah dan memarkirkannya di halaman samping teras kantin, kemudian Saksi Kong Alias Kim Kong masuk kedalam kantin untuk memesan minuman, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak datang dengan beberapa orang temannya dan duduk dibagian teras, sekitar pukul 23.50 WIB Saksi Kong Alias Kim Kong hendak pulang dan melihat sepeda motor Yamaha M3 warna merah miliknya sudah tidak ada lagi di tempat Saksi Kong memarkirkannya. Kemudian Saksi Kong dan Saksi Sulaiman mencari sepeda motor tersebut di sekitar kantin namun tidak menemukannya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Saksi Kong Alias Kim Kong melaporkan kehilangan motornya ke Polsek Monterado untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa dan Anak berangkat menuju kantin milik Saksi Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat sampai di kantin, Terdakwa dan Anak langsung duduk dibagian teras dan memesan minuman, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna merah yang diparkirkan di halaman samping teras kantin, kemudian Anak mendekati sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut lalu menyeretnya ke jalan arah bonglitung sedangkan Terdakwa berada di sepeda motor untuk mengawasi pemiliknya (Saksi Kong), setelah itu Terdakwa menyusul Anak dengan sepeda motor miliknya kemudian membantu Anak mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi irpanus gunakan. Setelah sampai di kebun karet Anak menyalakan motor tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak yang terletak di dalam kap body depan motor, saat sepeda motor tersebut sudah menyala Terdakwa dan Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di jembatan 25 dan keesokan paginya Terdakwa dan Anak berangkat ke

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak tepatnya kecamatan Mandor untuk membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Anak sempat tinggal selama 2 (dua) bulan di Mandor dirumah paman Anak, kemudian Terdakwa dan Anak diajak kerja tambang di Kabupaten Ketapang, namun hanya Terdakwa yang berangkat dan sepeda motor Yamaha M3 warna merah tersebut Terdakwa gadaikan terlebih dahulu di Mandor kepada sdr. Tatukas (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penggadaian tersebut tidak Terdakwa bagi dengan Anak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak, Saksi Kong Alias Kim Kong mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ajay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi datang ke kantin milik Sdr Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa memesan minuman di kantin tersebut, Saksi dan Terdakwa melihat motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di halaman samping teras kantin Sdr Sulaiman. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna hitam tersebut, kemudian Saksi mendekati sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut lalu mendorongnya ke jalan arah Bonglitung kemudian menghidupkan mesinnya dengan cara menyambung kabel bagian kelistrikan agar dapat dihidupkan. Kemudian Saksi kendaraai motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi pemilik motor saat motor tersebut diambil oleh Saksi;
 - Bahwa keeseokan paginya Terdakwa dan Saksi menjual motor tersebut di daerah Mandor;
 - Bahwa dalam mengambil motor tersebut Terdakwa dan Saksi tidak meminta atau mendapatkan izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kim King Anak Cung Hon Tet yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di kantin milik Sdr Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di samping teras depan kantin Sdr Sulaiman;
- Bahwa atas hilangnya motor tersebut, Saksi melaporkannya ke Polsek Monterado;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB datang ke kantin milik Sdr Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat sedang santai di kantin, Terdakwa menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna hitam yang diparkirkan di halaman samping teras kantin, kemudian Anak mendekati sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut lalu menyeretnya ke jalan arah Bonglitung sedangkan Terdakwa berada di sepeda motor untuk mengawasi pemilik motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyusul Anak dengan sepeda motor miliknya kemudian membantu Anak mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan. Setelah sampai di kebun karet Anak menyalakan motor tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak yang terletak di dalam kap body depan motor, saat sepeda motor tersebut sudah menyala Terdakwa dan Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di jembatan 25 dan keeseokan paginya Terdakwa dan Anak berangkat ke Kabupaten Landak tepatnya kecamatan Mandor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut dan digadaikan kepada Sdr. Tatukas (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin maupun diberi izin dari Saksi Kim Kong;
- Bahwa hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa nikmati sendiri tanpa di bagi ke Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sepeda Motor Merek Yamaha M3 nomor rangka : MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Kong Alias Kim Kong datang ke kantin milik Sdr Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa dan Anak juga sedang berada di kantin milik Sdr Sulaiman untuk minum;
- Bahwa Saksi Kong Alias Kim Kong memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam di halaman samping teras kantin Sdr Sulaiman dengan keadaan tidak terkunci stang (kemudi/stir). Setelah melihat motor tersebut Terdakwa menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan cara merusak kunci kabel kunci kontak kemudian dihidupkan, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil motor tersebut Terdakwa dan Anak tidak meminta atau mendapatkan izin dari Korban;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Mandor seharga Rp2.000.000,00 dan hasilnya dinikmati Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Kong Alias Kim Kong datang ke kantin milik Sdr Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa dan Anak juga sedang berada di kantin milik Sdr Sulaiman untuk minum;

Menimbang, bahwa Saksi Kong Alias Kim Kong memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam di halaman samping teras kantin Sdr Sulaiman dengan keadaan tidak terkunci stang (kemudi/stir). Setelah melihat motor tersebut Terdakwa menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan cara merusak kabel kunci kontak kemudian dihidupkan, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil motor tersebut Terdakwa dan Anak tidak meminta atau mendapatkan izin dari Korban;

Menimbang, bahwa motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Mandor seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya dinikmati Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan cara merusak kabel kunci kontak kemudian dihidupkan, sedangkan Terdakwa betugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa Yamaha M3 nomor rangka : MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Kim Kong Anak Cung Hon Tet ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil menggadaikan barang hasil tindak pidana tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irpanus Alias Ilai Anak Edi Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti Yamaha M3 nomor rangka : MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang dikembalikan Kepada Saksi Kim Kong Anak Cung Hon Tet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)